

SKRIPSI

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA PAREPARE

(Studi Kasus Di Polres Parepare)



Oleh:

EKA AMEILINDA

040 2019 0364

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA PAREPARE
(STUDI KASUS DI POLRES PAREPARE)**

SKRIPSI:

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia**

OLEH:

EKA AMEILINDA

04020190364

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Eka Ameilinda
NIM : 04020190364
Bagian : Hukum Pidana
Judul Penelitian : Analisis Kriminologis Terhadap Tindak
Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh
Anak Di Kota Parepare

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi

Makassar, 01 Februari 2023

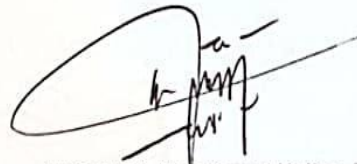
Komisi Pembimbing,

Pembimbing I,



Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng, S.H.,M.H.Ph.D
NIP. 104910503/0923126401

Pembimbing II,



Prof. Dr. H. Muh Kamal Hidjaz, S.H.,MH.
NIPs.196310011991031001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana,



Prof. Dr. H. Mulyati Pawennei, S.H., M.Hum.

PERSETUJUAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar
memberikan persetujuan untuk ujian Skripsi kepada;

Nama : Eka Ameilinda

NIM : 04020190364

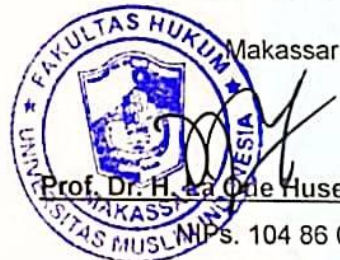
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana
Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota
Parepare (Studi Kasus Di Polres Parepare)

Makassar, Rabu 01 Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. Sa'ad Husein, SH. M.H

NIP. 104 86 0192

PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA PAREPARE

(STUDI KASUS DI POLRES PAREPARE)

Disusun dan diajukan oleh :

EKA AMEILINDA

04020190364

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

Pada Senin, 13 Februari 2023

Dan dinyatakan diterima

Makassar, 13 Februari 2023

Panitia Ujian

Ketua,



Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng, S.H., M.H., Ph.D
NIP. 104910503/0923126401

Anggota,



Prof. Dr. H. Muh. Kamal Hidjaz, S.H., MH.
NIPs. 196310011991031001



Prof. Dr. H. La Ode Husein, SH., M.H

NIPs. 104860192

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi tersebut di bawah ini:

Judul : Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana
Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota
Parepare (Studi kasus Di Polres Parepare)

Nama Mahasiswa : Eka Ameilinda

NIM : 04020190364

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan : 0575/H.05/FH-UMI/X/2022

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi Pada Senin, 13 Februari 2023, dan di nyatakan **LULUS** Oleh :

1. Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng, SH.,MH.Ph.D. (.....)
2. Prof. Dr. H. Muhammad Kamal Hidjaz, SH.,MH (.....)
3. Dr. Sutiawati, SH.,MH (.....)
4. Dr. Mohammad Arief, SH.,MH (.....)



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

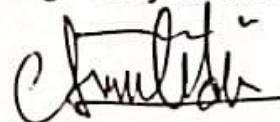
Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Eka Ameilinda
NIM : 04020190364
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana
Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota
Parepare (Studi Kasus Di Polres Parepare)

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat salinan dan publikasi Skripsi ini dalam bentuk apa pun, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau sebagian dengan tujuan keuntungan finansial tidak diizinkan kecuali dengan persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, 13 Februari 2023

Yang Menyatakan



Eka Ameilinda

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Eka Ameilinda

NIM : 04020190364

Program Studi : Ilmu Hukum

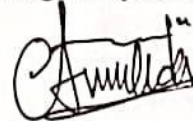
Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana
Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota
Parepare (Studi Kasus Di Polres Parepare)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa benar skripsi saya ini benar merupakan asli karya sendiri, bukan merupakan plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 13 Februari 2023

Yang Menyatakan



Eka Ameilinda

ABSTRAK

Eka Ameilinda. 04020190364:”*Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang dilakukan Oleh Anak Di Kota Parepare (Studi Kasus Polres Kota Parepare)*”. Di bawah bimbingan Nur Fadhilah Mappaselleng sebagai Ketua Pembimbing dan Muh. Kamal Hidjaz sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dan upaya yang dilakukan oleh Polres Parepare dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode empiris, dengan cakupan data sekunder dan primer, penelitian ini dilakukan satu lokasi, yaitu di Kepolisian Polres Parepare.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Parepare belum berjalan efektif, hal ini dapat dilihat dari keterbatasan dalam menangani kasus pencurian yang dilakukan oleh anak yang dilaporkan oleh masyarakat di antaranya tidak terdapat saksi dan kurangnya barang bukti di Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Rekomendasi penelitian segala bentuk kendala yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian untuk pada kasus pencurian yang dilakukan oleh anak melakukan penyuluhan hukum secara rutin, ditambahkan pula CCTV di daerah rawan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah Kepolisian Polres Parepare.

Kata kunci: Tindak Pidana, Pencurian, Anak.

ABSTRACT

Eka Ameilinda 04020190364: The Analysis of Criminal Acts of Juvenile Theft in Pare-Pare regency (A Case Study in Resort Police of Pare-Pare Regency). Supervised by Nur Fadhilah Mappaselleng as the chief of supervisor and Muh Kamal Hidjaz as the co-supervisor.

This study aimed to elaborate the factors causing the criminal acts committed by the juveniles and the efforts made by the officers in Resort Police Station of Pare-Pare Regency to prevent and overcome the acts of juvenile theft.

The method used in this research is empirical method including the primary and secondary data which were collected in one location which is Resort Police Station of Pare-Pare Regency.

The results showed that the efforts made by the officers to overcome the acts of theft is not effective considering the limitations in handling juvenile theft cases reported by the community such as the absence of witnesses and the lacks of evidences in the crime scenes.

The research recommendation towards this case is that the police officers had better conduct a routine socialization regarding the juvenile theft and install CCTVs around vulnerable area in which juveniles commit the acts of theft most notably in the territory of the Resort Police Station of Pare-Pare Regency.

Keywords: *Criminal Acts, Theft , Children.*

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT yang maha Agung dan maha Kuasa serta segala limpahan rahmat, taufik, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Parepare”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang selalu memberikan cahaya keilmuanNya dan menjadi sosok suri tauladan bagi seluruh umatnya di muka bumi dan Rahmat bagi alam semesta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan penulis dalam mengeksplorasi lautan ilmu pengetahuan yang begitu luas. Olehnya itu penulis menyediakan ruang untuk saran dan kritik dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua, Ayahanda Arifuddin, S.H, Ibunda Masmida yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus. Selanjutnya di ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.

2. Bapak Prof. Dr., H. Laode Husen S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
4. Ibu Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng, S.H., M.H.,Ph.D dan Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Kamal Hidjaz, S.H., M.H selaku ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis.
5. Ibu Dr. Sutiawati. S.H., MH. Dan Bapak Dr. Mohammad Arief SH.,MH. Selaku Ketua Penilai yang memberikan masukan, dan nasehat dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak AKBP Andiko Wicaksono, S.IK Selaku Kapolres Parepare yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis beserta seluruh jajaran yang telah memberikan banyak bantuan dalam penulisan skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan khususnya Grup Semabest, Kkph Suhu, dan Baphan Family yang selalu menemani dalam penulisan skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang terlibat dan banyak membantu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Meskipun masih memerlukan penyempurnaan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat serta memberikan petunjuk kepada para mahasiswa/i yang akan melaksanakan skripsi serta keberbagai pihak yang memerlukan.

Sehubungan dengan hal itu kiranya tidak ada kata yang pantas diucapkan selain ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, dengan iringan do'a semoga bantuan mereka menjadi amal sholeh dan mendapat ridho dari Allah SWT. Amin.

Makassar, 31 Januari 2023

Penulis

Eka Ameilinda

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	8
1. Teori Kriminologis	8
2. Teori Pidana	11
3. Teori Faktor Penyebab Kejahatan.....	14
B. Tindak Pidana	17

1. Pengertian Tindak Pidana	17
2. Jenis-jenis Tindak Pidana	20
3. Unsur-unsur Tindak Pidana	22
C. Pencurian	29
1. Pengertian Pencurian	29
2. Unsur-unsur Pencurian	30
3. Dasar Hukum Pencurian	34
4. Ancaman Pidana Pencurian	35
D. Anak	40
1. Pengertian Anak	40
2. Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak	42
E. Upaya Penanggulangan Kejahatan	44

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	47
B. Lokasi Penelitian	47
C. Populasi dan Sampel.....	47
D. Jenis dan Sumber Data	48
E. Teknik Pengumpulan Data	49
F. Analisis Data	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Parepare	50
---	----

B. Upaya yang dilakukan Oleh Polres Parepare Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak	59
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA	71
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	73
-----------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan/hukum yang berlaku di mana masyarakat itu tinggal serta merugikan masyarakat lainnya. Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun, baik wanita maupun pria. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar. Kejahatan pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi.¹

Di dalam Al-qur'an jenis pelanggaran yang dihukum berat hukumannya antara lain adalah mencuri. Dalam surah Al Maidah tertera jelas hukuman bagi orang-orang yang mencuri,

عَزِيزٌ وَاللَّهُ اللَّهُ مِّنْ نَّكَالًا كَسَبَا بِمَا ۖ جَزَاءُ أَيْدِيهِمَا فَاْفُطَعُوا ۖ وَالسَّارِقُ ۖ وَالسَّارِقُ

حَكِيمٌ

Terjemahannya: 38. Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.²

¹ Wahyu Widodo. (2015). *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Semarang: Universitas PGRI Semarang Press. hlm. 19.

² *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya* Perkata. Bekasi: Cipta Bagus Segara. hlm.114.

Tindak Pidana Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang telah disahkan pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hukum.

Pasal 480 KUHP berbunyi:

“Setiap Orang yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V”.³

Yang dilarang dan diancam dengan hukuman di dalam kejahatan ini adalah perbuatan “mengambil”, yaitu membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Dalam usaha menjelaskan gejala kejahatan yang merupakan objek penelitian utamanya, kriminologi menghasilkan sejumlah teori kriminologi. Sementara itu, dalam rangka memperoleh data yang valid yang dapat dipercaya dan dapat digunakan untuk membentuk teori, kriminologi juga mengembangkan metodologi penelitian yang di rancang agar penelitian ilmiah kriminologi mampu menjaring data kriminologis yang valid atau yang dapat dipercaya.⁴

³Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2022, 11 Desember). Draf Ruu Kuhp Final. pdf. *Bphn Publikasi*. Diakses pada tanggal 11 Desember 2022.

⁴Rian Prayudi Saputra. (2019). Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia. *Jurnal Pahlawan Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai*, 2(2), hlm. 46.

Kriminologi dalam pengertian umum, merupakan kumpulan ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala kejahatan. Untuk dapat menjelaskan permasalahan penelitian, Peneliti harus berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh data yang valid. Instrumen penelitian merupakan salah satu unsur yang menentukan validitas data penelitian kriminologi.

Pada Umumnya, para sarjana kriminologi bersepakat bahwa yang merupakan objek penelitian kriminologi adalah kejahatan, penjahat, tingkah laku menyimpang, pelaku penyimpangan, korban kejahatan, reaksi sosial terhadap tingkah laku menyimpang, baik merupakan reaksi formal, yaitu bekerjanya pranata-pranata sistem peradilan pidana, maupun reaksi nonformal dari warga masyarakat terhadap pelaku kejahatan serta korban kejahatan dalam suatu peristiwa kejahatan.⁵

Dalam usaha mempelajari sebab musabab kejahatan dan tingkah laku menyimpang, peneliti sering kali tidak dapat melepaskan diri dari stereotype yang berkembang dalam masyarakat bahwa faktor-faktor yang di curigai sebagai faktor penyebab kejahatan dan tingkah laku menyimpangan adalah faktor-faktor keburukan atau kekurangan pada masyarakat maupun individu seperti kebodohan, kemiskinan, kurang pendidikan, tidak matang kepribadiannya, dan sebagainya.

⁵Muhammad Mustofa. (2015). *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Jakarta: CV. Kencana, hlm.1-9.

Tentunya Kejahatan (*crime*) yang dilakukan oleh orang dewasa, tidak dapat disamakan begitu saja dengan kenakalan anak atau remaja yang biasa dilakukan oleh anak. Sebab harus dibedakan sifat dan bentuk perbuatan seorang anak dengan perbuatan orang dewasa. Perbuatan orang dewasa didasari sikap kesengajaan dalam arti penuh, telah dipertimbangkan dan dipikirkan secara matang.

Adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diharapkan hak-hak anak yang diatur dalam konstitusi dan perundang-undangan lainnya dapat terjaga dan terealisasi dengan baik, sehingga anak yang berkonflik dengan hukum tetap dapat tumbuh dan berkembang dengan baik seperti anak yang lain pada umumnya. Pasal 1 Angka 1 UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang di maksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana.⁶

Kota Parepare adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kota ini memiliki luas wilayah 99,33 km² dan berpenduduk sebanyak ± 140.000 jiwa. Beberapa tahun belakangan ini warga masyarakat dibuat resah karena maraknya terjadinya pencurian yang di lakukan oleh anak di Kota Parepare.

⁶Rahul Ardian Fikri. (2018) tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur Menurut Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang perlindungan sitem peradilan anak. *Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu*, 1(11). hlm. 158.

Pelaku pencurian ini melakukan aksinya dimalam hari akan tetapi walaupun siang hari mereka juga melakukan aksinya ini yang membuat warga masyarakat merasa resah.⁷

Faktanya di Kota Parepare banyak terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Berdasarkan data awal, yang diperoleh di Polres kota Parepare perkara pencurian yang dilakukan oleh anak yang terjadi pada tahun 2019 tercatat sebanyak 15 kasus, Kemudian Pada tahun 2020 menurun sebanyak 6 kasus. Selanjutnya pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebanyak 7 kasus. Tercatat ada 28 kasus pencurian yang dilakukan oleh anak dalam tiga tahun terakhir.

Harapan masyarakat kepada Polri agar kejahatan yang kerap terjadi, yang semakin hari semakin meningkat dapat ditangkal, dan tetap meningkatkan SDM institusi kepolisian agar dapat menangkai kejahatan-kejahatan agar terciptanya suasana kota yang aman dan nyaman di Kota parepare.⁸

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

⁷Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan. (2022, 24 Juni). Daftar Kabupaten & Kota. Makassar. Diakses pada tanggal 16 November 2022.

⁸Berdasarkan Wawancara dengan pihak Kepolisian (penyidik) Polres Parepare. Parepare 16 November 2022.

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di kota Parepare?
2. Upaya apakah yang dilakukan oleh Polres Kota Parepare dalam menanggulangi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di kota Parepare.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Polres kota Parepare dalam menanggulangi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

D. Kegunaan Penelitian

ini baik secara praktis dan teoritis diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan masukan bagi pelaksanaan penelitian di bidang yang sama untuk masa mendatang pada umumnya dan masukan serta

sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya pada hukum pidana.

2. Manfaat Praktik

Memberikan informasi secara ilmiah bagi masyarakat umum sehingga diharapkan dapat lebih mengetahui dan mengerti tentang sistem pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, serta upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Kota Parepare dalam menanggulangi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Kriminologis

Kata kriminologi berasal dari bahasa latin *Crime* yang berarti kejahatan atau penjahat dan bahasa Yunani *Logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Secara umum, definisi yang paling sederhana adalah kriminologi sebagai studi ilmiah tentang kejahatan dan pelanggar. Namun mengenai kejahatan serta faktor-faktor penyebabnya, kriminologi cenderung mempertanyakan sesuatu yang bersifat *common sense*. Sebagaimana di kemukakan oleh becker *common sense*, dalam salah satu maknanya, bisa menipu seseorang. Hal ini disebabkan karena adanya kebijaksanaan suku tradisional, dengan kata lain 'apa yang semua orang tahu' dan anak-anak belajar saat mereka tumbuh, stereotip kehidupan sehari-hari.

Dalam memberikan pengertian suatu ilmu pengetahuan dari suatu ilmu pengetahuan tentunya bukan hal yang mudah. Menurut Sutherland dan Cressey kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, termasuk di dalamnya mencakup proses pembuatan undang-undang, pelanggaran hukum dan bagaimana reaksi terhadap pelanggaran hukum.

Menurut Fattah Kriminologi dapat didefinisikan secara luas sebagai ilmu kejahatan atau sebagai studi kejahatan dan definisi kejahatan.

Kriminologi Belanda Hoefnagels berpendapat kriminologi adalah ilmu empiris yang terkait dengan norma hukum yang mempelajari kejahatan dan proses formal dan informal, kriminalisasi dan dekriminalisasi, situasi pelanggaran hukum pelaku, penyebab dan hubungan antar penyebab, reaksi dan respon formal dan informal, penjahat, masyarakat dan orang lain selain pelaku. Karena beragam pengertian, seperti pernyataan dari Paul Rock kriminologi merupakan sebuah bidang studi.

a. Ruang Lingkup Kriminologi

Ruang lingkup kriminologi merupakan proses perundang-undangan, pelanggaran perundang-undangan dan reaksi terhadap pelanggaran perundang-undangan. Menurut A. S. Alam terdapat tiga hal pokok ruang lingkup pembahasan kriminologi, yaitu:

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana
- b. Etiologi kriminal membahas tentang teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan.
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum. Hal ini tidak hanya ditujukan kepada pelanggar hukum yang berupa tindakan.
- d. represif saja, tapi juga terhadap calon pelanggar hukum yang berupa upaya-upaya kejahatan⁹

⁹Nurfadhila Mappaselleng, (2018). *Kriminologi Esensi dan Perspektif Arus Utama*. Makassar: Trussmedia Grafika. hlm. 1-2.

Ruang lingkup kriminologi menurut W. A. Bonger dibagi menjadi kriminologi murni dan kriminologi terapan.

Kriminologi murni ini mencakup:

- a. Antropologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tandatanda manusia jahat.
- b. Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
- c. Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
- d. Psikopatologi dan Neuropatologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang sakit jiwa. Ruang lingkup kriminologi merupakan proses perundang-undangan, pelanggaran perundang-undangan dan reaksi terhadap pelanggaran perundang-undangan.
- e. Penologi, yaitu ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Kriminologi Terapan ini mencakup:

- 1) Higiene kriminal, yaitu usaha yang memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan.
- 2) Politik kriminal, yaitu usaha penanggulangan kejahatan dimana kejahatan itu sudah terjadi.¹⁰

¹⁰ Momon .(2003). *azaz-Azas Kriminologi*. Bandung: Remaja Karya. hlm. 23.

- 3) Kriminalistik, yaitu ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Teori ilmiah mencoba memberikan jawaban atas pertanyaan “mengapa” dan “bagaimana”. Ilmuwan mengharapkan setiap teori dapat memberikan kepuasan intelektual sekaligus untuk memprediksi suatu fenomena yang akan datang. Ilmu pengetahuan berusaha menghasilkan teori yang merupakan produksi intelektual yang di uji secara empiris, para ilmuwan harus menilai seberapa baik data tersebut sesuai data yang ada. Begitu juga ketika ingin memperbaikinya ketika bukti menunjukkan bahwa hal itu tidak sepenuhnya benar. Penelitian terutama menguji kecocokan antara suatu teori dan kenyataan empiris.

Teori umum biasanya tidak dapat diuji secara keseluruhan karena :

- 1) Terdiri dari banyaknya bagian sebab akibat yang harus sesuai dalam beberapa cara tertentu.
- 2) Beberapa preposisi teoritis dalam teori umum biasanya memiliki tingkat abstraksi yang tinggi.¹¹

Dalam praktik ilmu teoritis dalam bidang kriminologi, teori merupakan fokus utamanya. Penelitian hanyalah sebuah alat untuk membangun teori. Kriminologi dapat menjelaskan segala hal tentang kejahatan, perilaku kriminal dan usaha untuk mencegah kejahatan.

2. Teori Pemidanaan

¹¹Nurfadhila Mappaselleng. (2018). *Ibid.*, hlm. 15.

Teori pemidanaan maksudnya sebagai dasar-dasar pembenaran dan tujuan pidana oleh negara. Berdasarkan kepustakaan ada 3 teori pemidanaan yakni:

1) Teori Pembalasan (Teori Absolut/Vergeldingstheorieen)

Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus di adakan pembalasan yang berupa pidana. Tidak di persoalkan akibat dari pemidanaan bagi terpidana. Menurut teori ini dasar penjatuhan pidana dilihat dari perbuatan atau kesalahan si penjahat. Teori Absolut mengajarkan bahwa dasar dari hukuman adalah pada kejahatan itu sendiri. Hukuman harus dianggap sebagai “pembalasan atau imbalan” (*vergelding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Karena kejahatan menimbulkan penderitaan pada si korban, maka haruslah diberikan penderitaan pada orang yang melakukan perbuatan dan menyebabkan penderitaan tadi (leet net vergelden penderitaan dibalas dengan penderitaan).¹²

2) Teori Tujuan (Teori Relatif/Utilitarian/ Doeltheorieen)

Teori tujuan membenarkan pemidanaan berdasarkan atau tergantung kepada tujuan pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Perbedaan dari beberapa teori yang termasuk teori tujuan terletak pada caranya untuk mencapai tujuan dan penilaian terhadap kegunaan pidana.

¹² Didik Endro Purwoleksono. (2014). *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press. hlm. 92.

Diancamkannya suatu pidana dan dijatuhkannya suatu pidana dimaksudkan untuk memperbaiki si penjahat. Berbeda dengan teori pembalasan, maka teori tujuan mempersoalkan akibat-akibat dari pembedaan kepada penjahat atau kepada kepentingan masyarakat. Dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa yang akan datang.

Selanjutnya, Herbert L. Packer mengemukakan bahwa teori tujuan menekankan pada aspek manfaat bagi masyarakat, dengan kriteria-kriteria sebagai berikut: menekankan pada aspek si pelaku melihat ke depan (*forward looking*), membenarkan hukuman karena hukuman mempunyai dampak positif atau efek baik terhadap terdakwa, korban, dan masyarakat; mengarah pada pencegahan (*prevention*) dan dengan dijatuhkan pidana, si pelaku akan menjadi baik dan tidak lagi melakukan kejahatan.¹³

3) Teori Gabungan (*Vireningstheorieen*)

Teori ini mencakup dasar hubungan dari teori absolut dan teori relatif, di gabungan menjadi satu. Menurut teori ini dasar hukumnya adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam teori gabungan tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu (seperti dalam teori pembalasan), tetapi juga harus bersamaan mempertimbangkan masa datang (seperti yang

¹³Puteri Hikmawati. (2016). Pidana pengawasan sebagai pidana bersyarat menuju keadilan reformatif. *Jurnal negara Hukum*, 7(1), hlm. 75-76.

dimaksudkan pada teori tujuan). Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan kepuasan, baik bagi penjahat maupun bagi masyarakat.

3. Teori Faktor Penyebab Kejahatan

Secara garis besar faktor-faktor penyebab kejahatan dapat dibagi dalam dua bagian, yang pertama faktor yang bersumber dari dalam diri individu (intern) yang mana dibagi lagi menjadi faktor intern yang bersifat khusus. Sedangkan faktor yang kedua yaitu faktor yang bersumber dari luar individu (ekstern). Faktor intern yang bersifat khusus berkaitan dengan keadaan psikologis (masalah kepribadian sering menimbulkan perilaku menyimpang). Sifat khusus yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan adalah mental dan daya inlegensi yang rendah, faktor intern yang bersifat umum meliputi pendidikan sedangkan faktor yang bersumber dari luar diri individu adalah lingkungan.¹⁴

Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni :

a. Teori Sosiologis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkap bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan

¹⁴ Puteri Hikmawati. (2016). *Ibid.*, hlm.76.

sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, dan sosial. Teori ini mengarahkan bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya.

b. Teori Psikogenesis

Faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tidak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun.¹⁵

Kejahatan di Indonesia salah satunya didorong oleh krisis ekonomi, faktor ekonomi ini membuat orang akan memiliki keinginan untuk mendapat uang dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang sederhana, maka timbul lah keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan salah satunya kejahatan pencurian.¹⁶

Ketimpangan ekonomi yang terjadi misalnya akibat dari padatnya penduduk suatu daerah karena urbanisasi.

¹⁵ Made Darma Weda. (1996). *Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.12.

¹⁶ Indah Sri Utami. (2012). *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Yogyakarta: Tahfa Media. Hlm. 48.

hal ini mengakibatkan persaingan ekonomi yang sangat ketat, sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran di daerah tersebut. Banyaknya pengangguran ini mengakibatkan masyarakat cenderung mencari cara untuk mempertahankan hidupnya, termasuk melakukan kejahatan.

c. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan. Hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan.

d. Teori Subkultural Delikuensi

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan.¹⁷

¹⁷ Anang Priyanto. (2012). *Kriminologi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. hlm. 77.
Ibid., hlm. 86.

Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan. Selain itu pula keadaan geografis suatu daerah misalnya, kondisi jalan yang rusak juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor disertai dengan kekerasan, karena jalan yang jelek membuat pengendara kendaraan bermotor untuk mengurangi kecepatannya, sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan kejahatan ini.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum, “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana). Memberikan deskripsi tentang hukum pidana tidaklah mudah.

Di bawah ini akan di kemukakan beberapa beberapa pengertian tindak pidana:¹⁸

a. Moeljatnot

Moeljatnot mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara,

¹⁸ Ende Hasbi Nasruddin. (2016). *Kriminologi*. Bandung: CV.Pustaka Setia. Hlm. 121-122.

, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan aturan untuk:

- menentukan perbuatan perbuatannya tidak boleh dilakukan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
- menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan larangan itu dapat dikenakan atau di jatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- Menentukan dengan cara lain bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila orang di duga telah melanggar ketentuan tersebut.

b. Van Bemmelen

Mengartikan hukum pidana ada dua hal yaitu hukum pidana materil dan hukum pidana formal. Menurut hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat di terapkan terhadap perbuatan itu dan pidana yang di ancamkan terhadap pidana itu. Sedangkan hukum pidana formal mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya ada mengatur cara bagaimana acara pidana harus di lakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.¹⁹

e. Sudarto, Adami Chazawi dan Simons

¹⁹ Andi Sofyan & Nur Azisa. (2016). *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press. hlm. 21.

Ahli pidana lain mendefinisikan hukum pidana pidana sebagai hukum yang memuat aturan aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat pidana.

Adami Chazami berpendapat bahwa hukum pidana tidak hanya berhubungan dengan penentuan suatu perbuatan yang di larang dan diancam dengan sanksi pidana, kapan orang yang melakukan pidana itu dijatuhi pidana, dan proses peradilan Yang harus dijalankan oleh orang tersebut, tetapi juga bagaimana pelaksanaan pidana yang telah di jatuhkan kepada orang itu.²⁰

Simons memberikan definisi Hukum pidana adalah

- 1) *pertama* Keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu “pidana” apabila tidak di taati.
- 2) *kedua* Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana.
- 3) *ketiga* Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.

a. Wirjono Prodjodikoro, Mezger, dan Utrecht

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana, pidana diartikan sebagai hal

²⁰Mahrus Ali. (2022). *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta Timur: CV. Sinar Grafika, hlm. 1-2.

yang dipidanakan, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.

Mezker berpendapat bahwa hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.

Utrecht berpendapat bahwa hukum pidana merupakan hukum sanksi istimewa, dan hanya mengambil alih hukum lain dari kepadanya dilekatkan sanksi pidana.

Sumber pokoknya Buku II dan III KUHP dan menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana dan menentukan dengan cara bagaimana penanganan pidana itu dapat dilaksanakan.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada pula yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian ke dalam (2) jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:

- a) Kejahatan (*misdrijven*);
- b) Pelanggaran (*overtredingen*);

Dalam KUHP kita sebelum tahun 1918 dikenal 3 jenis tindak pidana, yaitu:

- a) Kejahatan-kejahatan (*misdaden*)
- b) Perbuatan-perbuatan buruk (*wanbedrijven*)

c) Pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*).²¹

Hal-hal ini menunjukkan bahwa pembagian tindak pidana itu tidak selamanya harus terdiri dari dua jenis saja seperti dalam KUHP kita sekarang. KUHP sendiri tidak merumuskan atau menjelaskan dasar dari pembagian tersebut. Pembagian tersebut hanya didasarkan atas penempatan saja, yaitu:

semua perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang ditempatkan dalam Buku kedua merupakan “kejahatan”, sedangkan yang ditempatkan dalam Buku Ketiga merupakan “pelanggaran”. Hal ini ternyata dari bab-bab dari KUHP itu sendiri. Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materil. Yang pertama adalah perbuatan pidana yang perumusannya di titik beratkan pada perbuatan yang dilarang.

Perbuatan pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya seperti yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang.

²¹ Maruchin Ruba'i. (2020). *Hukum Pidana*. Makassar: CV. Media Nusa Creative. hlm.2-4.

Jenis perbuatan pidana dibedakan atas delik komisi (commission act) dan delik omisi (ommission act). Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 552 KUHP.²²

Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana kesengajaan (delik dolus) dan kealpaan (delik culpa). Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya perbuatan pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP. Sedangkan delik culpa adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan yang di larang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.

Menurut Simons, untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

²²Suyanto., (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta. CV: Budi Utama. hlm. 10.

- a) Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat)
- b) Diancam dengan pidana (*staatbar gesteld*)
- c) Melawan hukum (*onreclmatic*)
- d) Dilakukan dengan kesalahan (*met schul in verband staand*) dan Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*)²³

Simosn menyebutkan adanya Unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana.

- Unsur Objektif:

- a) Perbuatan orang.
- b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
- c) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat “openbaar” atau “dimuka hukum”.

- Unsur subjektif:

- a) Orang yang mampu bertanggung jawab.
- b) Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*).
- c) Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Sementara menurut Moeljatno unsur unsur perbuatan pidana:

- a) Perbuatan manusia.
- b) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formal).
- c) Bersifat melawan hukum (syarat materil).

²³Suyanto., (2018). *Op. Cit.*, hlm.12.

Unsur unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari:

- Unsur-unsur formil:
 - a. perbuatan (manusia)
 - b. Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum.
 - c. Larangan itu disertai ancaman yang berupa pidana tertentu
 - d. Larangan itu dilanggar oleh manusia ²⁴

Unsur-unsur materil:

Perbuatan itu harus bersifat, melawan hukum, yaitu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan.

Sedangkan S.R. Sianturi menegaskan bahwa unsur-unsur dari tindak pidana adalah

- a. Subjek
- b. Kesalahan
- c. Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana
- e. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Pada dasarnya terkait unsur tindak pidana terdapat dua aliran pandangan yakni Aliran Monistis dan Aliran Dualistis.

²⁴Rahmanuddin Tomalili., (2019). *Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV. Budi Utama. hlm.11.

Aliran Monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan/tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (criminal act) dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan (criminal responbility). Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:²⁵

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

a. Unsur tingkah laku

Unsur tingkah laku merupakan unsur mutlak dalam tindak pidana, yang terdiri atas tingkah laku aktif atau positif (bandelen) atau disebut juga perbuatan materil (materieel feit) dan tingkah laku pasif atau negatif (nalaten). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku yang untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerakan atau gerakan-gerakan tubuh atau bagian tubuh. Sedangkan tingkah laku pasif berupa tingkah laku membiarkan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya ia lakukan.

b. Unsur melawan hukum

²⁵Rahmanuddin Tomalili., (2019). *Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV.Bukti Utama. Hlm.13.

Unsur sifat melawan hukum merupakan suatu sifat tercela atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber dari undang-undang maupun masyarakat. Dari sudut undang-undang, suatu perbuatan tidak mempunyai sifat melawan hukum sebelum perbuatan itu diberi sifat terlarang dengan memuatnya sebagai dilarang dalam peraturan perundang-undangan, yang artinya sifat terlarang itu disebabkan atau bersumber pada dimuatnya dalam peraturan perundang-undangan.

c. Unsur kesalahan

Unsur kesalahan adalah unsur mengenai keadaan atau sikap batin seseorang sebelum atau pada saat memulai perbuatan. Oleh karena itu, unsur ini bersifat subjektif. Kesalahan dalam hukum pidana terdiri atas kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

d. Unsur akibat konstitutif Unsur akibat konstitutif terdapat pada:

- 1) Tindak pidana materil (*materieel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana.
- 2) Tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana.
- 3) Tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidanya pembuat.

e. Unsur keadaan yang menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat berupa sebagai berikut:

Unsur keadaan menyertai mengenai cara melakukan sesuatu.

- 1) Unsur cara untuk dapat dilakukannya perbuatan.
- 2) Unsur keadaan menyertai mengenai objek tindak pidana.
- 3) Unsur keadaan menyertai mengenai subjek tindak pidana.
- 4) Keadaan yang menyertai mengenai tempat dilakukannya tindak pidana²⁶
- 5) Keadaan yang menyertai mengenai waktu dilakukannya tindak pidana

f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana hanya terdapat pada tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang 29 berhak mengadu. Untuk dapatnya dituntut pidana pada tindak pidana aduan. Diperlukan syarat adanya pengaduan dari yang berhak. Syarat pengaduan bagi tindak pidana aduan inilah yang dimaksud dengan unsur syarat tambahan untuk dapatnya di pidana.

g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana

²⁶Sudarto., (1968). *Hukum Dan Hukum Pidana. P.T. Alumni. Hlm.60.*

unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materil. artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan.²⁷

Artinya, bila setelah dilakukannya perbuatan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan karenanya si pembuat tidak dapat dipidana.

i. Unsur objek hukum tindak pidana

Unsur objek hukum tindak pidana pada dasarnya adalah unsur kepentingan hukum (*rechtsbelang*) yang harus dilindungi dan dipertahankan oleh rumusan tindak pidana.

Unsur objek hukum seringkali diletakkan dibelakang/sesudah unsur perbuatan, misalnya unsur menghilangkan nyawa orang lain pada pembunuhan.

j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana

²⁷ *Ibid.*, hlm. 60.

Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana adalah unsur kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan tersebut. Unsur ini selalu merupakan unsur tindak pidana yang bersifat objektif.

- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana. Unsur syarat tambahan memperingan pidana bukan merupakan unsur yang pokok yang membentuk tindak pidana, sama dengan unsur syarat tambahan lainnya.²⁸

C. Pencurian

1. Pengertian Pencurian

Dalam Hukum Indonesia, tindak pidana pencurian diatur dalam Bab XXII Pasal 362-367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan yang sudah merajalela dikalangan masyarakat. Menurut KUHP, pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak orang lain.

Dalam Pasal 362 KUHP dijelaskan mengenai pengertian Pencurian. Adapun bunyinya:

“Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah

²⁸*Ibid.*, hlm. 60-6.

melakukan pencurian, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.

Sedangkan, pencurian dalam hukum pidana Islam merupakan perbuatan pidana yang diancam hukuman potong tangan (had), sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah (Al-Maidah :38). yang artinya "Dan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangannya masing-masing". Beberapa tingkatan dalam tindak pidana pencurian terbagi atas: Pencurian biasa, pencurian ringan, dan pencurian dengan pemberatan

2. Unsur-unsur Pencurian

a. Pencurian Biasa

Mengenai unsur pencurian sebagaimana yang diatur dalam pasal 362 KUHPidana dan terdiri dari unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif sebagai berikut:

1. Unsur Objektif:

- a. Unsur perbuatan mengambil
- b. Unsur sesuatu barang
- c. Unsur Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

2. Unsur Subjektif:

- a. Unsur memiliki
- b. Unsur melawan hukum

Mengambil Artinya mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan bila barang tersebut telah ada dalam kekuasaannya maka perbuatan itu bukanlah pencurian tetapi tergolong penggelapan (Pasal 372 KUHP). Pengambilan (pencurian) tidak dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat.²⁹

b. Pencurian dalam bentuk pemberatan

Pencurian dalam bentuk diperberat (*gequalificeerde diefstal*) adalah bentuk pencurian sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP (bentuk pokoknya) ditambah unsur-unsur lain, baik yang objektif maupun subjektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya. Pencurian dalam bentuk pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP (pencurian berat) dan Pasal 365 KUHP (pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan).³⁰

c. Pencurian Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan (Pasal 365 KUHP) Unsur Pasal 365 ayat (1) KUHP:

1. Unsur Pasal 362 KUHP
2. Didahului, disertai, diikuti.
3. Kekerasan atau ancaman kekerasan.

²⁹ Rusmiati Syahrizal, Mohd. Din. (2018). Konsep Pencurian Dalam KUHP. *Law Jurnal Syia Kumala* 1(1). hlm. 1-2.

³⁰ R. Soesilo. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Sukabumi: CV. Politeia-Bogor. hlm. 249.

4. Dengan maksud untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau jika tertangkap tangan supaya ada waktu bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ditangannya.

Pada waktu kitab undang-undang hukum pidana mulai di berlakukan di sebuah negara, sudah tentu orang telah mengenal perbuatan mengambil dengan mempergunakan alat alat sederhana, seperti mengambil pakaian yang dijemur dengan mempergunakan seutas tali dan lain sebagainya, akan tetapi yang pasti adalah bahwa orang belum mengenal alat alat yang dewasa ini kita dengan nama robot. Mengenai cara melakukan pengambilan itu pun telah berkembang sepanjang sejarah

d. Pencurian Ringan

1. Unsur Pasal 364 KUHP:

- Perbuatan yang diatur dalam Pasal 362:

Pencurian biasa, asal harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.250,-

- Pencurian yang diatur dalam Pasal 363 sub no.4:

-Pencurian dilakukan oleh 2 orang atau lebih bersama-sama asal harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.250,-

- Perbuatan yang diatur didalam pasal 363 sub 5:³¹

Pencurian, dimana yang bersalah memasuki tempat kejahatan atau dimana ia mencapai barang yang akan diambil itu, dengan cara:

- a) Membongkar atau merusak
- b) Memanjat
- c) Memakai anak kunci palsu
- d) Memakai perintah palsu
- e) Memakai pakaian jabatan palsu

2. Perbuatan itu tidak dilakukan dalam suatu rumah atau dipekarangan tertutup dimana berdiri sebuah rumah

3. Harga dari pada barang yang diambil tidak melebihi jumlah Rp. 250,-.

e. Pencurian Dalam Keluarga

unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Semua unsur pencurian biasa (Pasal 362 KUHP)
- b) Adanya unsur khusus, yakni:

1) Adanya hubungan antara petindak atau pelaku pembantunya dengan korban sebagai suami atau istri yang tidak terpisah meja dan tempat tidur atau tidak terpisah harta kekayaannya.

2) Unsur benda objeknya adalah benda-benda milik suami atau istri tersebut.³²

³¹ P. A. F. mintang & Frasciscus Theojunior Lamintang., (2014). *Dasar Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 7-8.

Unsur Pasal 367 KUHP ayat (2) Pasal tersebut memuat:

a. Unsur-unsur baik objektif maupun subjektif pencurian dalam bentuk pokok (Pasal 362 KUHP), di tambah lagi unsur-unsur khusus yang bersifat alternatif yaitu:

1) Unsur petindak atau menjadi pelaku pembantuannya adalah suami atau istri

(a) yang terpisah meja dan tempat tidur atau.

(b) terpisah harta kekayaan, atau.

2) Unsur petindak atau menjadi pelaku pembantunya adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang dalam derajat kedua.

3. Dasar Hukum Pencurian

Pencurian secara umum dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Kaitannya dengan masalah kejahatan pencurian, di Indonesia mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP, yang dibedakan atas 5 (lima) macam pencurian:

a) Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP)

³²R. Soesilo. (1995). *Ibid.*, hlm. 253.

- b) Pencurian dengan pemberatan (Pasal 364 KUHP)
- c) Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)
- d) Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP)
- e) Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)³³

4. Ancaman Pidana Pencurian

Ancaman Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian berbeda-beda. Ancaman hukuman ini akan diberikan sesuai dengan tingkatan pencurian si pelaku. Adapun beberapa macam tingkatan beserta hukumannya sebagai berikut:

Pencurian biasa Pencurian biasa ini diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan:

“Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum karena bersalah melakukan pencurian dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

a) Pencurian dengan pemberatan

pencurian yang dikulifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam

³³R. Soesilo. (1995). *Ibid.*, hlm. 255.

keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, sehingga diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

b) Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP Dihukum dengan hukuman penjara paling lama tujuh tahun, terdiri atas:³⁴

- 1) Pencurian ternak.
- 2) Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi bencana atau hal darurat.
- 3) Pencurian pada malam hari.
- 4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
- 5) Pencurian di mana pelaku mengakibatkan kerusakan dengan melakukan pembongkaran, pemanjatan, menggunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu, atau seragam palsu.

Apabila pencurian seperti yang dimaksud Nomor 3 disertai dengan hal-hal seperti yang diatur dalam Nomor 4 dan 5, maka dapat dihukum dengan hukuman penjara paling lama sembilan tahun.

³⁴*Ibid.*, hlm.249

- c) Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP Jenis pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP ini biasa disebut dengan istilah “Pencurian dengan kekerasan”.

Adapun Unsur-Unsur Dalam Pasal 365 KUHP ini adalah:

Di hukum dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.³⁵

- 1) Dihukum dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 - a) Apabila perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah tempat kediaman atau di atas pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau dilakukan di jalan umum, ataupun dilakukan di atas kereta api yang sedang bergerak.
 - b) Apabila perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
 - c) Apabila orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat terjadinya kejahatan dengan melakukan pembongkaran/pemanjatan, dengan mempergunakan

³⁵*Ibid.*, hlm. 250.

kunci-kunci palsu atau perintah palsu ataupun dengan mempergunakan seragam palsu.

d) Apabila perbuatan itu telah menyebabkan luka berat pada tubuh seseorang.³⁶

2) Dihukum dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun apabila perbuatan itu menyebabkan meninggalnya seseorang.

3) Dihukum dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, apabila perbuatan itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan juga disertai dengan salah satu hal seperti yang diatur di dalam no. 1 dan 3.

d) Pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP. Yang termasuk dalam pengertian pencurian ini adalah pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP). Jenis pencurian ini diatur dalam Pasal 364 KUHP yang menyatakan:

“Perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, demikian pula yang diatur di dalam Pasal 365 butir 5, apabila dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman dan apabila nilai dari benda yang dicuri itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan, dengan pidana penjara paling

³⁶*Ibid.*, hlm. 253.

lama tiga bulan atau dengan pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.³⁷

Dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang telah disahkan. Pasal 481 yakni:

- 1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang melakukan:
 - a. Pencurian benda suci keagamaan;
 - b. Pencurian benda purbakala;
 - c. Pencurian ternak atau barang yang merupakan sumber mata pencarian atau sumber nafkah utama orang;
 - d. Pencurian pada waktu ada kebakaran, ledakan, bencana alam, Kapal karam, Kapal terdampar, kecelakaan Pesawat Udara, Kereta api, kecelakaan lalu lintas, huru-hara, pemberontakan, atau perang;
 - e. Pencurian pada malam dalam suatu rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 - f. Pencurain dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai Anak kunci Palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk masuk ke tempat melakukan Tindak Pidana atau sampai pada barang yang diambil; atau

³⁷Citra Umbara., (2006). *KUHP & KUHP Beserta Penjelasannya*. Bandung. CV: Citra Umbara. hlm. 112.

M. Nasir Djamil., (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum Pembahasan UU-SPPA*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 8.

- g. Pencurian secara bersama-sama dan bersekutu.³⁸
- 2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disertai dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g dipidana dengan pidana paling lama 9 (sembilan) tahun.

D. ANAK

1. Pengertian Anak

Anak merupakan subyek hukum dan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai generasi penerus suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang di milikinya. setiap anak harus mendapatkan pembinaan dan perlindungan sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial.³⁹

Di Indonesia pengertian anak berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yaitu:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

³⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2022, 11 Desember). Draf Ruu Kuhp Final.pdf. *Bphn Publikasi*. Diakses pada tanggal 11 Desember 2022.

³⁹ Andik Prasetyo. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana. *Mirzan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), hlm. 55.

Di dalam KUHperdata pasal 330 ayat (1) "Seseorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun." Sedangkan berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak juga menjelaskan tentang anak yang berkonflik dengan hukum yaitu "anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana."

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak menyebutkan bahwa "Secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa"⁴⁰

Menurut Sugiri mengatakan bahwa "Selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 untuk laki-laki."

2. Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak

Membahas mengenai usia pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana sebagai bahan perbandingan kiranya dapat dilihat ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 Tentang

⁴⁰Paulu Maruli Tamba., (2016). Pemenuhan Hak Anak Yang Di Atur Dalam Konstitusi Terhadap Anak. *Jurnal Universitas Atma Jaya* 1(1). hlm. 1-3.

Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- Menurut Pasal 45 KUHP:

Jika seorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan, supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman, atau memerintahkan, supaya si tersalah diserahkan kepada Pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman, yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 417-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 dan perbuatan itu dilakukannya sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan dahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran ini atau sesuatu kejahatan, atau menghukum anak yang bersalah itu.

1. Pasal ini meminta dua syarat yang kedua duanya harus dipenuhi:

- a) Orang itu waktu dituntut harus belum dewasa. Yang dimaksudkan “belum dewasa” (bagi orang Indonesia menurut L.N. 1931 No. 54, bagi orang Eropa menurut pasal 330 B.W) ialah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum kawin. Jika orang kawin dan bercerai sebelum umur 21 tahun, ia tetap dipandang dewasa.

b) Tuntutan Peristiwa Pidana yang dilakukan oleh orang tersebut pada waktu sebelum ia berusia 16 tahun.⁴¹

2. Jika kedua syarat itu dipenuhi, maka hakim dapat memutuskan salah satu dari tiga kemungkinan:

- a) Anak itu dikembalikan pada kedua orang tua atau walinya, dengan tidak dijatuhi hukuman suatu apa.
- b) Anak itu di jadikan anak negara, maksudnya tidak dijatuhi hukuman, akan tetapi diserahkan kerumah pendidikan Anak-anak nakal untuk mendapatkan didikan dari Negara sampai anak itu berusia 18 tahun.
- c) Hal ini hanya dapat dilakukan bila anak ini telah berbuat kejahatan atau pelanggaran yang termasuk dalam pasal ini dan sebagai *residive*.

3. Anak itu di jatuhi hukuman seperti biasa. Dalam ini ancaman dikurangkan dengan sepertiganya.

Batas usia pertanggungjawaban pidana anak menurut Pasal 45 KUHP adalah belum enam belas tahun. Usia pertanggungjawaban pidana anak dalam perkembangannya mengalami perubahan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, pasal 1 angka 1 menegaskan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun

⁴¹R. Soesilo. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Sukabumi: CV. Politeia-Bogor. hlm. 61-62.

tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.⁴²

E. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan adalah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan kepada pelaku maupun korban, dan pada lingkungan sosial maupun fisik, yang dilakukan sebelum maupun setelah terjadi kejahatan. Ada tiga cara penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap kejahatan yakni, pre-emptif, preventif dan represif.

a. Upaya Pre-emptif

Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang.⁴³

Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Dalam upaya penanggulangan pre-emptif ini pihak Kepolisian sebagai penegak hukum melakukan pencegahan terjadinya kejahatan pencurian dengan cara memberikan pengertian tentang pentingnya menaati hukum yang berlaku Pihak terkait lain yang bisa menjadi pihak yang menanggulangi dalam tahap ini adalah tokoh agama atau ulama,

⁴² *Ibid.*, hlm. 62

⁴³ G.W.Bawengan., (1991). *Pengantar Psikologi Kriminal*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita. Hlm. 32.

ulama bisa memberikan pencerahan-pencerahan terhadap masyarakat tentang hukum agama jika melakukan suatu tindak kejahatan, atau dengan memberikan pelajaran akhlak untuk masyarakat.

b. Upaya Preventif

Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif (pencegahan) dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan untuk pertama kalinya. Tindakan pencegahan ini lebih efektif ketimbang mendidik penjahat dan upaya ini dapat dilakukan siapa saja. Selain itu Pihak Kepolisian memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan.⁴⁴

Dalam upaya penanggulangan kejahatan preventif biasanya dilakukan dengan dua metode yaitu metode moralistik dan metode abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, pendidik, dan lain sebagainya. Sedangkan, cara abolisionistik adalah cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi dan menggali sebab-sebabnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan.

⁴⁴ M.Ali.Zaidan., (2016). *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 112-114.

c. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.⁴⁵

Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

Upaya Represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya. Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya. Perkara Anak yang berhadapan dengan hukum wajib di sidangkan di pengadilan pidana anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan keadilan Restoratif.⁴⁶

⁴⁵ Abintoro Prakoso., (2013). *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika, hlm. 170.

⁴⁶ Soerjono Soekanto., (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Bandung: UI PressAlumni, hlm.130.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang di gunakan dalam proposal penelitian ini adalah tipe penelitian hukum empiris. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*fields research*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Parepare pada Polres Parepare, adapun alasan penulis sehingga memilih Kota Parepare sebagai kota penelitian, karena di kota ini biasa dan sering terjadi kasus Pencurian yang di lakukan oleh Anak.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan individu atau obyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai hal-hal yang diteliti. Untuk penulisan skripsi ini penulis mengambil populasi penelitian yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang dibahas. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pelaku tindak pidana pencurian dan kepolisian Polres Kota Parepare.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi dengan menggunakan cara tertentu. Penentuan sampel dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pengambilan sampel berupa *Proportional Purposive Sampling*, yaitu dalam menentukan sampel sesuai dengan wewenang atau kedudukan sampel yang dianggap telah mewakili dengan masalah yang hendak diteliti. Adapun responden dalam penelitian ini adalah:

- i. Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian : 6 orang
 - ii. Kepolisian (Penyidik) Polres Parepare : 4 orang
 - iii. Masyarakat (Orang Tua Anak) : 1 orang
- Jumlah : 11 orang

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang diperoleh melalui penelitian ini bersumber dari lapangan.

1. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung, dalam hal ini berupa data yang terhimpun dari pihak yang terkait.

2. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil kajian pustaka, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel serta bahan literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Teknik pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Penulis mengambil data dan melakukan wawancara (*interview*) dengan pihak yang terkait dengan penelitian ini untuk mengumpulkan data primer yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Polisi dan Masyarakat.

2. Data Sekunder

Penulis melakukan studi dokumen atau kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengumpulkan data dari landasan teoritis dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, artikel-artikel serta sumber bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti

F. Analisis Data

Data yang di peroleh di lokasi penelitian baik data primer maupun data sekunder diolah terlebih dahulu kemudian dianalisa secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Pencurian Di Kota Parepare.

Kasus pencurian yang dilakukan oleh anak belakangan ini marak terjadi di Kota Parepare, kejahatan pencurian tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja tetapi juga anak-anak remaja. Tindak pidana pencurian khususnya yang dilakukan oleh anak ini menjadi perhatian aparat kepolisian khususnya Kepolisian Resor Kota Parepare di karenakan tindak pidana tersebut semakin marak dan dalam melakukan aksinya tidak peduli korbannya laki-laki, maupun perempuan.

Pada kenyataannya tindakan dari tindak pidana pencurian itu sangat membuat pihak lain resah dan bertambah menderita dengan tindakan tersebut, dan itu menyangkut dengan hukum pidana, secara teorinya hukum pidana menurut C.S.T Kansil adalah hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukum yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.⁴⁷

Setiap kejahatan memiliki motif atau alasan untuk melakukan kejahatan dan setiap alasan tersebut pasti berbeda-beda yang lainnya. Perbedaan ini terjadi karena setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda beda pula. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Polres Parepare diperoleh

⁴⁷ C.S.T Kansil.(1984). *Pengantar ilmu hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balas Pustaka. Hlm. 257.

data kasus pencurian umum yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2019-2022 yang dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1

Data Kasus Pencurian Umum yang dilaporkan di Polres Parepare

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2019	177
2.	2020	164
3.	2021	174
4.	2022	123
Jumlah		638

Sumber Data: Unit Reskrim Polres Parepare, Tahun 2022

Data kasus yang dilaporkan dalam kurun waktu tahun 2019-2022 berjumlah 638 kasus pencurian dengan rincian sebagai berikut:

Data yang diperoleh dari Polres Parepare perkara pencurian umum yang terjadi pada tahun 2019 tercatat sebanyak 177 kasus, kemudian pada tahun 2020 menurun sebanyak 164 kasus, selanjutnya pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebanyak 174 kasus, dan pada tahun 2022 menurun sebanyak 123 kasus. Tercatat ada 638 kasus pencurian umum dalam empat tahun terakhir.⁴⁸

Berdasarkan deskripsi tersebut, dapat diketahui bahwa telah terjadi penurunan jumlah kasus kejahatan pencurian diwilayah Polres Parepare selama kurun waktu 2019-2022. Jumlah kasus terendah pada tahun 2022

⁴⁸ Hasil Wawancara dari Bapak Ipda Mashudi, Hari Jumat, tanggal 23 November 2022.

yaitu sebanyak 123 kasus sedangkan jumlah kasus tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebanyak 177 kasus.

Pencurian yang dilakukan oleh anak adalah merupakan salah satu bentuk tindakan kejahatan yang cukup meresahkan bagi masyarakat di Sulawesi Selatan khususnya di Parepare. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Polres Parepare diperoleh data kasus pencurian yang dilakukan oleh anak yang terjadi dalam kurun waktu 2019-2021 yang dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2

Data kasus Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh anak berdasarkan tahun 2019-2021.

No.	Tahun	Jumlah Kasus Tahap P-21
1	2019	15
2	2020	6
3	2021	7
Jumlah		28

Sumber Data: Unit PPA SatReskrim Polres Parepare Tahun 2022

- P-21 merupakan kode folmulir yang digunakan dalam proses penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana sebagai pemberitahuan bahwa hasil penyidikan telah lengkap.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Kota Parepare perkara pencurian yang dilakukan oleh anak yang terjadi pada tahun 2019 tercatat sebanyak 15 kasus, kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan

sebanyak 6 kasus, selanjutnya pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebanyak 7 kasus. Tercatat ada 28 kasus pencurian yang dilakukan oleh anak dalam tiga tahun terakhir.

Berdasarkan deskripsi tersebut, dapat diketahui bahwa telah terjadi penurunan jumlah kasus kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Parepare selama kurun waktu tahun 2019-2021. Jumlah kasus terendah adalah pada tahun 2020 yaitu sebanyak 6 kasus sedangkan jumlah kasus tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebanyak 15 kasus.⁴⁹

Adapun modus-modus pencurian yang dilakukan oleh anak yaitu pertama, pencurian sebuah motor yang melakukan aksinya bersama salah satu temannya modusnya ada perannya menjaga diluar dan ada yang masuk untuk mengambil motor tersebut. Kedua, pencurian celengan mesjid pelaku anak tersebut melakukan aksi pencuriannya secara bersama-sama dengan temannya, salah satunya menjaga diluar lalu temannya masuk ke dalam mesjid mengangkat celengan tersebut. Ketiga, ada juga melakukan pencurian laptop di sekolah dengan cara ada perannya menjaga diluar pagar, ada yang mencungkil jendela lalu mengambil laptop tersebut, salah satu temannya ada tugasnya untuk menjual laptop curian tersebut lalu hasil penjualan dibagi-bagi sesama mereka.

⁴⁹ Hasil Wawancara Ibu Briptu Nurfadilah Syamsuddin, hari jumat, tanggal 23 Desember 2022.

Berikut ini akan di uraikan faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian yang dilakukan oleh anak yang disusun berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ipda Mashudi, selaku Kanit Pidum Satreskrim Polres Parepare diperoleh informasi mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian, yaitu:⁵⁰

1. Faktor Ekonomi

Pada umumnya faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan kejahatan yaitu faktor ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting di dalam kehidupan manusia, maka keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana pencurian yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana pencurian.

Menurut Kartono, kemiskinan kronis tanpa jalan keluar mengakibatkan banyak orang berputus asa, sehingga kejahatan atau kriminalitas merupakan satu-satunya jalan untuk menolong kehidupan.⁵¹

Berdasarkan Hasil Penelitian Faktor-Faktor pelaku anak ini dengan inisial nama SY, DM, IR, RN, GL, Dan Dn adalah Faktor Ekonomi, himpitan ekonomi begitu tinggi dan tingkat keimanan pelaku juga kurang sehingga mendorong para pelaku untuk nekat mengambil jalan pintas dengan melakukan kejahatan pencurian. Kenyataan yang ada faktor ekonomi adalah salah satu faktor yang paling dominan sehingga orang dapat melakukan kejahatan.

⁵⁰ Hasil wawancara dari bapak Ipda Mashudi, hari Jumat, tanggal 23 Desember 2022.

⁵¹ Kartini Kartono. (1992). *Pathologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Press. hlm. 7-8.

2. Faktor lingkungan

Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan keluarga dan masyarakat, pergaulan dengan teman-teman dan tetangga merupakan faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan pencurian, karena baik buruknya tingkah laku seseorang dipengaruhi oleh lingkungannya, jika lingkungannya baik maka tingkah laku ikut baik, tetapi jika lingkungan buruk maka kemungkinan besar tingkah laku bisa ikut buruk pula.

Faktor lingkungan dianggap sangat mempengaruhi tingkat kejahatan hal ini sejalan dengan pendapat W.A bonger yang beranggapan bahwa dalam di dalam lingkungan masyarakat terbagi dalam golongan-golongan kaya dan miskin, sehingga nafsu ingin memiliki dari si miskin dibangkitkan oleh adanya kekayaan yang dipertontonkan di lingkungan sekelilingnya, sehingga muncul niatan dalam hati untuk menyamakan golongan dengan jalan instan.⁵²

Berdasarkan Hasil Penelitian Faktor-Faktor dari beberapa pelaku anak ini dengan inisial nama SY, DM, IR dan RN yaitu faktor lingkungan sosial dan pergaulan anak. Faktor pergaulan anak, anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan tidak bisa jauh dari pergaulan, anak belum bisa membedakan mana yang benar dan mana perbuatan yang salah, sehingga banyak anak yang salah bergaul dalam artian berteman dengan orang-orang yang bergelut dalam pencurian.⁵³

⁵² R. Sugiharto, Rina Lestari, (2015). Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan. *Jurnal Pembaharuan Hukum, Universitas UNISSULA, Vol. II (2)*. Hlm. 342.

⁵³ Hasil wawancara dari bapak Ipda Mashudi, hari Jumat, tanggal 23 Desember 2022.

Faktor keluarga (Perceraian Kedua Orangtua) dapat membuat anak melakukan pencurian karena tidak lagi tinggal bersama kedua orangtua.

Menurut Tannebaum bahwa sebagaimana kejahatan, terjadi *delinkuensi* anak itu karena adanya konflik antara suatu kelompok dengan masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu permasalahan kenakalan anak atau *delikuensi* anak bukan hanya disebabkan karena faktor biologis dan psikologis anak saja. Faktor Sosial, khususnya lingkungan pergaulannya dapat menjadi salah satu sebab utama terjadinya kenalan tersebut.⁵⁴

Dalam pergaulan sehari-hari sebagai makhluk sosial maka baik penjahat maupun anak *delinkuensi* itu hidup ditengah-tengah masyarakat bersama-sama dengan suatu kelompok tertentu. Dengan demikian kelompok dimana seseorang hidup dan melangsungkan kegiatannya dapat berpengaruh dengan tingkah lakunya. Apalagi jika seseorang itu masih termasuk dalam kelompok anak yang masih labil kepribadiannya dan masih dalam tahap pencarian jati dirinya.

Mereka inilah yang mudah dipengaruhi ataupun di provokasi oleh hal-hal negatif yang menjurus pada pelanggaran, baik pelanggaran norma hukum maupun pelanggaran norma yang lain. Hal ini sesuai dengan teori *Differential Associantion* bahwa bagi anak, lingkungan pergaulan yang jelek atau buruk cenderung dapat mendorong terbentuknya perilaku yang buruk (negatif), yang bahkan menjurus pada perilaku yang melanggar

⁵⁴Sarwini,(2011). Kenakalan anak (Juvenile Dwliquency) kausalitas dan upaya penanggulangannya, *Jurnal Perspektif* Vol.XVI (4). Edisi September. hlm.254.

hukum, baik dalam taraf ringan yaitu mencuri sampai yang berat yaitu menganiaya atau membunuh.

3. Faktor pendidikan

Faktor yang lain adalah pendidikan. Sekolah adalah sebagai media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak atau dengan kata lain sekolah ikut bertanggung jawab atas pendidikan tingkah laku. Banyaknya atau bertambahnya tindak pidana yang dilakukan anak-anak secara tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya sistem pendidikan di sekolah-sekolah.

Menurut Kansil pada dasarnya setiap individu akan dipengaruhi oleh beberapa faktor baik intern maupun ekstren yang menyebabkan terjadinya seseorang melakukan tindakan kriminal. Salah satunya dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Karena pendidikan merupakan faktor penting penentu tinggi rendahnya sumber daya manusia.⁵⁵

Berdasarkan Hasil Penelitian Faktor-faktor dari beberapa pelaku ini dengan inisial nama IR, GL, Dan DN yaitu Faktor Pendidikan. Tingkat pendidikan seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dalam bertindak, bertutur kata, bertingka laku, cenderung berfikir dengan menggunakan kerangka fikir yang baik dan sistematis sehingga perbuatannya cenderung dapat di pertanggungjawabkan lain halnya dengan yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah dalam melakukan tindakan terkadang berfikir sempit.

⁵⁵ Kansil, C.S.T. (1994). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

4. Kenakalan remaja

Kenakalan remaja yang sudah melampaui batas juga dapat berpengaruh dalam maraknya tindak kejahatan pencurian. Karena remaja yang melakukan tindakan kejahatan pencurian tidak hanya satu dua orang saja atau bahkan lebih para remaja ini bahkan tidak segan-segan untuk melukai korbannya.

Berdasarkan Hasil Penelitian Faktor-Faktor dari beberapa pelaku anak ini dengan Inisial nama ini SY, DM, IR, RN, GL, Dan DN yaitu faktor Kenakalan Remaja. Menurut Kartini Kartono, yang dikatakan *Juvenile Delinquency* adalah Perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.⁵⁶

Menurut Sudarsono pada umumnya kenakalan remaja juga disebabkan oleh keluarga yang berantakan (*broken home*) dalam prinsipnya struktur keluarga tersebut tidak lengkap lagi yang disebabkan adanya hal-hal, seperti perceraian.⁵⁷

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Polres Parepare diperoleh beberapa data identitas anak pelaku pencurian yang terjadi

⁵⁶ Kartini Kartono. (1992). *Pathologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Press. hlm. 7.

⁵⁷ Sudarsono. (1990). *Kenakalan Remaja Prevensi Rehabilitas dan Sosiologi*, Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 125.

dalam kurun waktu 2019-2021 yang dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3

Beberapa data identitas pelaku pencurian yang dilakukan oleh anak di
Polres Parepare

NO	INISIAL NAMA	ALAMAT	UMUR	TINGKAT PENDIDIKAN	PASAL	JENIS
1.	SY	Parepare	17	SMA	363	Pencurian
2.	DM	Parepare	17	SMA	365	Pencurian
3.	IR	Parepare	16	Tidak Sekolah	365	Pencurian
4.	RN	Parepare	15	SMP	363	Pencurian
5.	GL	Parepare	15	Tidak Sekolah	363	Pencurian
6.	DN	Parepare	16	Tidak Sekolah	363	pencurian

Sumber Data: Unit PPA Polres Parepare Tahun 2022

B. Upaya-Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Kepolisian

Polres Kota Parepare.

Penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya terus menerus dan berkesinambungan selalu ada, bahkan tidak akan pernah ada upaya yang bersifat final. Dalam hal ini dimaksud bahwa setiap upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak ada terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun demikian, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

Usaha penanggulangan kejahatan bisa dilakukan salah satunya dengan mengadakan hukum pidana, hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, khususnya di dalam penegakan hukum pidana.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penanggulangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses, cara, perbuatan atau upaya yang dilakukan di dalam meminimalisir pencurian yang dilakukan oleh anak. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa terjadinya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Parepare disebabkan oleh beberapa faktor, karena itu perlu di adakan penanggulangan agar faktor-faktor tersebut dapat diatasi. Adapun Upaya penanggulangan dengan mekanisme peradilan pidana, dikemukakan oleh Walter C. Reckless yang dijelskan sebagai berikut:⁵⁸

1. Peningkatan dan pemantapan aparat penegak hukum, yaitu meliputi pemantapan sistem dan organisasi Kepolisian yang baik, Personil, sarana, dan prasarana untuk mempertuntas perkara pidana.
2. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa dan berfungsi untuk menganalisis dan menekan kejahatan dengan mempertimbangkan masa depan.
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan efisien (memenuhi syarat-syarat, cepat, tepat, murah, dan sederhana).

⁵⁸ Dirdjosisworo Soedjono., (1983). *Penanggulangan Kejahan*. Bandung: Alumni, hlm. 32.

4. Koordinasi antara aparat penegak hukum yang serasi untuk meningkatkan daya guna penanggulangan kejahatan yang terjadi di masyarakat.
5. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.

Kejahatan merupakan produk masyarakat, ini merupakan fenomena sosial yang dihadapi oleh seluruh lapisan masyarakat dan kejahatan dapat berkembang menyesuaikan dengan perkembangan zaman, oleh karena itu cara penanggulangan terhadap kejahatan disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat sehingga sifatnya relatif serta dapat berlaku secara khusus maupun secara umum. Pengaruh budaya serta kebijakan pemerintah turut pula mempengaruhi upaya-upaya penanggulangan kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah Polres Kota Parepare.⁵⁹

Penjelasan yang disampaikan oleh Aipda Ashar Baharuddin, di Polres Parepare menggambarkan bahwa pihak Kepolisian Polres Parepare masih memiliki keterbatasan dalam hal menangani kasus pencurian yang dilaporkan masyarakat, sehingga ada beberapa kasus yang belum ditangani dan diselesaikan secara cepat diantaranya tidak terdapat saksi dan kurangnya barang bukti di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Kondisi seperti itu yang patut disayangkan, karena pihak Kepolisian Polres Parepare adalah merupakan instrumen pertama yang sangat di harapkan

⁵⁹ Soerjono Soekanto, (2017). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. hlm. 66.

oleh masyarakat untuk mengungkap kasus-kasus pencurian sekaligus upaya meminimalisir tindakan pencurian diwilayah Hukum Polres Parepare.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh aparat Polres Parepare dalam menanggulangi pencurian di Kota Parepare terdiri atas upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif. Masing-masing upaya dijelaskan sebagai berikut:

1. Upaya pre-emptif

Upaya pre-emptif adalah suatu tindakan kepolisian yang mengedepankan himbauan dan pendekatan-pendekatan terhadap masyarakat dalam hal penanggulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bahwa upaya pre-emptif yang dilakukan pihak Kepolisian Polres Parepare dalam hal ini di tangani oleh Satuan Bina Masyarakat (Sat-BINMAS).

Secara umum Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) adalah petugas Polri yang bertugas ditingkat desa hingga kelurahan yang memiliki wewenang yakni untuk mengembang fungsi Pre-emptif dengan cara bermitra dengan masyarakat. Adapun tugas pokok bhabinkamtibmas yaitu melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi atau negosiasi agar terciptanya kondisi yang kondusif di setiap kelurahan. Setiap kelurahan masing-masing mempunyai petugas bhabinkamtibmas.

Petugas ini yang menjadi garda terdepan kepolisian dalam hal pencegahan terjadinya tindak pidana pencurian yang khususnya dilakukan oleh anak.

2. Upaya Preventif (upaya pencegahan)

Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif merupakan tahap awal untuk menanggulangi kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Parepare. Upaya preventif adalah suatu tindakan kepolisian yang dilakukan untuk pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

Berdasarkan hasil penelitian upaya preventif yang dilakukan Polres Parepare, dalam hal ini fungsi di Kepolisian yang di kedepankan adalah fungsi Samapta. Samapta merupakan fungsi kepolisian yang harus selalu siap siaga untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Upaya Preventif tersebut adalah sebagai berikut:

Melakukan patroli-patroli di daerah-daerah yang dianggap rawan, baik pada malam hari maupun pada saat rawan-rawannya tindak pidana pencurian, Sehingga dapat menekan terjadinya kejahatan pencurian.

Penjelasan yang disampaikan oleh Aipda Ashar Baharuddin, tersebut menggambarkan bahwa penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh

siapa saja dengan cara melakukan sesuatu usaha yang positif sehingga tercipta suatu kondisi yang lebih baik dalam masyarakat.

3. Upaya Represif (upaya penindakan)

Upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.⁶⁰

Sehubungan dengan penindakan yang dilakukan terhadap pelaku, maka pihak Polres Parepare telah mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan, dan proses dan pelimpahan perkara ke pengadilan. Yang di kedepankan adalah fungsi Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, koordinasi, dan pengawasan PPNS.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Upaya Represif yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Parepare adalah sebagai berikut:

- a. Satreskrim dalam hal penegakan hukum melakukan proses penyelidikan dan penyidikan apabila ada pelaku-pelaku tindak pidana pencurian khususnya yang dilakukan oleh anak.
- b. Memasukkan para pelaku kejahatan pencurian ke dalam Rumah Tahanan. Artinya mulai tahap penyidikan, penuntutan sampai adanya putusan akhir pengadilan para pelaku tindak pidana dimasukkan

⁶⁰ R. Sugiharto, Rina Lestari, (2015). Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan. *Jurnal Pembaharuan Hukum, Universitas UNISSULA, Vol. II (2)*. Hlm. 344.

didalam rumah tahanan. Ini adalah upaya agar para pelaku tidak melakukan kejahatan lagi.⁶¹

Polres Parepare dalam menangani kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Parepare mengalami kemajuan dari tahun ke tahun, Data tentang upaya represif yang dilakukan Polres Parepare tersebut relevan dengan pendapat Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa untuk menentukan titik pusat kegiatan serta arah operasi khususnya bagi aparat kepolisian maka disusun dalam pertahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Inventarisasi dan analisa data awal oleh penyelidik, penyelidikan lapangan serta perumusan hasil penyelidikan untuk di koordinasikan dalam rangka peningkatan.
2. Penindakan dalam rangka penangkapan para pelaku dan pengungkapan jaringan, operasi di daerah rawan dalam rangka penghadangan atau menangkap tangan para pelaku, pemeriksaan hasil-hasil penindakan dalam rangka proses penyelesaian perkara; penyelidikan lanjutan sebagai pengembangan dari hasil penindakan; pengejaran para tersangka di luar daerah.
3. Melanjutkan proses penyelesaian perkara hasil penindakan; publikasi atau penerangan kepada masyarakat tentang peningkatan peran serta melalui media cetak dan media elektronik; analisa dan

⁶¹ Hasil wawancara dari bapak Aipda Ashar Baharuddin, hari jumat, tanggal 23 Desember 2022.

evaluasi keseluruhan pelaksanaan operasi keseluruhan pelaksanaan operasi; serta penyiapan bahan-bahan laporan akhir tugas.⁶²

Berdasarkan pengamatan penulis sesuai kondisi reel di wilayah hukum Polres Kota Parepare pada prinsipnya telah melakukan berbagai upaya pencegahan, namun demikian kejahatan pencurian khususnya yang dilakukan oleh anak tetap ada yang tidak dapat dipungkiri dalam hal ini menjadi tantangan pihak Kepolisian.

Dilain pihak bahwa proses penegakkan hukum harus dilaksanakan setiap saat, berdasarkan kondisi reel dimasyarakat setempat, oleh karena itu setiap terjadi pencurian yang dilaporkan masyarakat kepada pihak Kepolisian maka sesuai standar yang berlaku pihak kepolisian tetap melakukan tindakan sesuai proses penyelesaian yang antara lain yaitu tahapan:

- a. Menerima laporan dari masyarakat terkait laporan yang di alami masyarakat.
- b. Pihak kepolisian mendatangi TKP (tempat kejadian peristiwa) guna memastikan kebenaran dari laporan masyarakat tersebut.
- c. Membuktikan adanya korban atau tidak.
- d. Pihak kepolisian yang mendatangi TKP (tempat kejadian peristiwa) tersebut melaporkan hasil pengecekan TKP (tempat kejadian

⁶² Soerjono Soekanto, (2017). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. hlm. 66.

peristiwa) tersebut kepada kapolsek guna tindakan kepolisian lebih lanjut.⁶³

Adapun tanggapan salah satu masyarakat dalam hal ini orang tua anak menganggap bahwa tindak pidana pencurian khususnya yang dilakukan oleh anak, sangat mengkhawatirkan para orang tua, karena dominan faktor yang mempengaruhi faktor lingkungan dan faktor ekonomi.

Mengingat pergaulan anak jaman sekarang, pergaulan dengan seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai pencuri bisa jadi anak melihat atau mencontoh hal tersebut. Jiwa anak yang belum stabil, belum bisa membedakan mana yang benar dan salah. Mengikuti kebiasaan teman sebayanya, sehingga banyak anak salah pergaulan, penyebab lain anak melakukan tindak pidana pencurian adalah karena masalah ekonomi keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan finansial anak. Pasti peran orang tua (keluarga) perlu mengontrol lingkungan sosial, serta pergaulan anak dan selalu menanamkan norma-norma serta nilai-nilai agama kepada anak.⁶⁴

⁶³ Hasil wawancara dari bapak Ipda Mashudi, Kanit Pidum SatReskrim Polres Parepare, hari jumat, Tanggal 23 Desember 2022.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan masyarakat (Orang tua anak), hari senin, Tanggal 26 Desember 2022.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adapun Faktor- faktor yang mempengaruhi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Parepare dibagi menjadi empat yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pendidikan, dan kenakalan remaja.
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Parepare dalam menanggulangi terjadinya pencurian yang dilakukan oleh anak belum berjalan efektif, hal ini dapat di lihat dari keterbatasan dalam menangani kasus pencurian yang dilaporkan masyarakat, Sehingga ada beberapa kasus yang belum ditangani dan diselesaikan secara cepat diantaranya tidak terdapat saksi dan kurangnya barang bukti di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Adapun Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi pencurian adalah upaya Pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif. Upaya pre-emptif dan upaya preventif dilakukan untuk pencegahan dalam hal ini pihak Kepolisian melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi atau negosiasi agar terciptanya kondisi yang kondusif di setiap kelurahan dan melakukan patroli-patroli di daerah-daerah yang dianggap rawan tindak pidana pencurian. Sedangkan upaya represif yang merupakan upaya penindakan berupa penangkapan untuk selanjutnya diproses secara hukum terhadap pelaku kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang di paparkan diatas, maka saran penulis sebagai berikut:

1. Kesiagaan aparat Kepolisian lebih ditingkatkan dalam menindak lanjuti laporan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang harus didukung oleh informasi masyarakat, agar tidak terjadi keterlambatan dalam mengungkap dan mengatasi suatu kejahatan yang terjadi di masyarakat. Di tambahkan pula CCTV di daerah rawan tindak pidana pencurian di wilayah Kepolisian Polres Parepare agar kejahatan dapat di tekan dan kriminalitas dapat di kendalikan.
2. Diharapkan ada kerjasama antara aparat Kepolisian untuk mengajak beberapa LSM (lembaga swadaya masyarakat) untuk melaksanakan penyuluhan hukum secara rutin karena sangatlah membantu bagi masyarakat dimana informasi yang didapatkan dapat menjadi acuan bagi mereka untuk tidak melakukan perbuatan pidana, serta jika masyarakat melihat tindak pidana disekitar mereka, mereka dapat mengetahui apa yang harus dilakukan yaitu melapor kepada pihak yang berwajib. Dengan kegiatan seperti ini dapat meminimalisir terjadinya pencurian.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an dan Terjemahannya

Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya Perkata. Departemen Agama Republik Indonesia, Bekasi: C.V. Cipta Bagus Segara.

2. Literatur

Anang Priyanto. (2012). *Kriminologi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. hlm. 77.

Abintoro Prakoso. (2013). *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika, hlm. 170.

Andi Sofyan & Nur Azisa. (2016). *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press. hlm. 21.

Andik Prasetyo. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana. *Mirzan: Jurnal Ilmu Hukum Polres Tulungagung*, (9)1, hlm. 55.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2022, 11 Desember). *Draf Ruu Kuhp Final.pdf. Bphn Publikasi*. Diakses dari https://bphn.go.id/data/documnets/draft_ruu_kuhp_final. Pada tanggal 11 Desember 2022.

Bustoro Ali. (2018) *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Serambi Semesta Distribusi.

Citra Umbara. (2006). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Beserta Penjelasannya*. Bandung: Citra Umbara" Bandung.

Chandra Adiputra. (2014). *Kriminologi dan kejahatan*. Bandung. hlm. 21.

Candra Hayatul Iman. (2013). Kebijakan Hukum Perlindungan Anak dalam Pembaharuan sistem peradilan anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan, Universitas Singaperbangsa Karawang*, 2(3), hlm. 358.

C.S.T Kansil (1984). *Pengantar ilmu hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balas Pustaka. Hlm. 257.

Dirdjosisworo Soedjono, (1983). *Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Alumni, hlm. 32.

Didik Endro Purwoleksono. (2014). *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press. hlm. 92.

- Dinas Komunikasi Informatika. Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan. (2022, 24 Juni). *Daftar Kabupaten & Kota. Makassar*. Diakses dari https://sulselprov.go.id/pages/des_kab/24. Pada Tanggal 16 November 2022.
- Ende Hasbi Nasruddin. (2016). *Kriminologi*. Bandung: CV.Pustaka Setia. Hlm. 121-122.
- G.W.Bawengan. (1991). *Pengantar Psikologi Kriminal*. Jakarta:PT. Pradnya Paramita. Hlm. 32.
- Indah Sri Utami. (2012). *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Yogyakarta: Tahfa Media. Hlm. 48.
- Kartini Kartono. (1992). *Pathologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Press. hlm. 7.
- Momon. (2003) *Azas-Azas Kriminologi*. Bandung: Remaja Karya. hlm. 23.
- M. Nasir Djamil., (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum Pembahasan UU-SPPA*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 8.
- Mulyadi lilik,(2014), *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, bandung:PT.Alumni. hlm.88.
- Muhammad Mustofa (2015). *Metodologi Penelitian Kriminologi Edisi Ketiga*. Jakarta: CV. Kencana.
- M. Ali. Zaidan. (2016). *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 112-114.
- Maruchin Ruba'I (2020) *Hukum Pidana*, Makassar: CV.Media Nusa Creative.
- Mahrus Ali (2022) *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta Timur: CV. Sinar Grafika.
- Nurfadhila Mappaselleng (2018). *Kriminologi Esensi dan Perspektif Arus Utama*. Makassar: Trussmedia Grafika.
- P.A.F. Lamintang & Frasciscus Theojunior Lamintang (2014) *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Puteri Hikmawati. (2016). Pidana pengawasan sebagai pidana bersyarat menuju keadilan rektoraktif. *Jurnal negara Hukum*, 7(1), hlm. 75-76.
- R. Soesilo. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta komentar- komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Sukabumi: Politeia Bogor.

- R. Wiyono. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta. CV:SinarGrafika.doi:<http://103.114.35.30/index.php/Justitia/article/view/1162/827>.
- R. Sugiharto, Rina Lestari, (2015). Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan. *Jurnal Pembaharuan Hukum, Universitas UNISSULA, Vol. II (2)*. Hlm. 341.
- Rahmanuddin Tomalili. (2019). *Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Rahul Ardian Fikri. (2018) Analisi Yuridis terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur Menurut Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang perlindungan sitem peradilan anak. *Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu, 1(11)*. Hlm.158. doi: <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/abdiilmu/article/view/388/367>.
- Rian Prayudi Saputra. (2019). Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia. *Jurnal Pahlawan Fakultas Hukum, Universitas - Pahlawan Tuanku Tambusai, 2(2)*, hlm. 46-47
- Rusmiati, Syahrizal, Mohd.Din. (2018). Konsep Pencurian Dalam KUHP. *Law Jurnal Syia Kumala 1(1)*. hlm.1-2.
- Soejono soekanto (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Bandung: UI Press Alumni. hlm. 130.
- Sudarto (1968). *Hukum Dan Hukum Pidana*. PT. Alumni.
- Sudarsono,(1990). *Kenakalan Remaja Prevensi Rehabilitas dan Sosiologi*, Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 125.
- Sarwini, (2011). Kenakalan anak (Juvenile Dwliquency) kausalitas dan upaya penanggulangannya, *Jurnal Perspektif Vol.XVI (4)*. Edisi September. hlm. 254.
- Soerjono Soekanto, (2017). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. hlm. 66.
- Suyanto (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Wahyu Widodo. (2015). *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Semarang: Universitas PGRI semarang press. hlm. 19.

LAMPIRAN

A. Dokumentasi wawancara dengan penyidik pembantu Unit pelayanan perempuan dan anak (PPA) dan Kanit Pidum Sat Reskrim Polres Kota Parepare.





B. Dokumentasi saat wawancara dengan Salah satu Masyarakat (Orang tua)

